



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

- **SYAR'IYAH**, lahir di Teluk Selong Ulu pada tanggal 5 Oktober 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama, RT.002, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan, tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mtp, tanggal 18 Oktober 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ayah Anak Pemohon pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1062/09/X/2006, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suami memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **ARROHMAH** yang lahir di Teluk Selong pada tanggal 05 Juni 2007;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 58405/TLB/XII-2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 22 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **MUHAMMAD HAMDANI** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6303-KM-20032019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 20 Maret 2019;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon sendiri karena Anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan setelah dikonsultasikan kepada Guru Spiritual Pemohon ternyata nama tersebut kurang cocok dan lebih baik diganti agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna mentertibkan administrasi Anak Pemohon maka, nama sebelumnya **ARROHMAH** diubah menjadi **NUR ROHMAH**;
5. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
6. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari Permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **NAMA** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon 58405/TLB/XII-2010, atas nama **ARROHMAH** diubah menjadi **NUR ROHMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti **NAMA** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan **PENETAPAN** Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SYAR'IAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 58405/TLB/XII-2010, tanggal 22 September 2022, atas nama **ARROHMAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian nomor 6303-KM-20032019-0007, tanggal 20 Maret 2019, atas nama **MUHAMMAD HAMDANI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor 1062/09/X/2006, atas nama **M. HAMDANI** dan **SYAR'IAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6303142003190002, tanggal 26 September 2022, atas nama Kepala Keluarga **SYAR'IAH**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Perihal Perubahan Nama Akta Kelahiran atas nama **ARROHMAH**, nomor DC.01.02/1401/Disdukcapil/2022, tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti surat P-6 yang merupakan bukti surat asli, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi **JAM'AN** dan Saksi **KHAIROH**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JAM'AN**.

- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Martapura Lama, RT.002, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD HAMDANI** dan dari perkawinannya Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **ARROHMAH, FATHUL JANNAH** dan **NUR SHOFA ASPIYANA**;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2019 di Martapura;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak ke-1 (satu) tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis bernama **ARROHMAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR ROHMAH**;
- Bahwa usia Anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut saat ini adalah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak ke-1 (satu) Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut;

2. Saksi **KHAIROH**.

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Martapura Lama, RT.002, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD HAMDANI** dan dari perkawinannya Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **ARROHMAH, FATHUL JANNAH** dan **NUR SHOFA ASPIYANA**;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2019 di Martapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak ke-1 (satu) tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis bernama **ARROHMAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR ROHMAH**;
- Bahwa usia Anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut saat ini adalah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak ke-1 (satu) Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Persidangan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah berkeinginan untuk merubah/menggantikan nama Anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran maupun di dalam Kartu Keluarga, yaitu semula tertulis **ARROHMAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR ROHMAH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing Saksi **JAM'AN** dan Saksi **KHAIROH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** sampai dengan **P-6** yang dikuatkan dengan keterangan Saksi **JAM'AN** dan Saksi **KHAIROH** tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Martapura Lama, RT.002, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Pemohon dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD HAMDANI** dan dari perkawinannya Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu **ARROHMAH**, **FATHUL JANNAH** dan **NUR SHOFA ASPIYANA**;
- Bahwa benar Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2019 di Martapura;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perubahan terhadap nama Anak ke-1 (satu) tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis bernama **ARROHMAH**, sehingga untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR ROHMAH**;
- Bahwa benar usia Anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut saat ini adalah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Anak ke-1 (satu) Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama dalam dokumen maupun surat lainnya terhadap nama Anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitem Permohonan Pemohon tersebut dengan demikian dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitem Permohonan Pemohon, maka petitem tersebut haruslah berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (16), telah ditentukan "Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Pemohon, bahwa Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan nama Anak ke-1 (satu) Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, hal mana nama Anak ke-1 (satu) Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah **ARROHMAH** yang untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR ROHMAH**, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri Anak ke-1 (satu) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama Anak ke-1 (satu) Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap Anak ke-1 (satu) Pemohon sendiri, demikian pula perubahan nama Anak ke-1 (satu) Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama Anak ke-1 (satu) Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) Pemohon yang semula tertulis **ARROHMAH**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **NUR ROHMAH**, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena petitum ke-2 (dua) yang merupakan pokok dari Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 58405/TLB/XII-2010, tanggal 22 September 2022, atas nama **ARROHMAH** diubah menjadi **NUR ROHMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Mtp, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MEGAWATI.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : - |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Proses | : <u>Rp 50.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |